



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASTRI AGUSTINA, tanggal lahir 8 Agustus 1986, Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama: Islam Tempat tinggal : Jalan Kecubung No. 11 Rt.011 PC-VI PKT
Bontang, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
Propinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. BAHRODIN, SH.,M.Hum dan Sdr. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, SH.,M.Si. pekerjaan Pengacara / advokat pada kantor "BAHRODIN,SH.,M.Hum Dan Rekan" Alamat: Jalan Jendral Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 Rt.05, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/33/HK.02.1/7/ 2020/PN. Bon tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

Lawan

FATHONY AZHAR, tanggal lahir 18 April 1986, Pekerjaan : Karyawan Swasta Tempat tinggal: Jalan Ulin K-26 Rt.008 BTN-PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. AKSAN,S.H. pekerjaan Pengacara / advokat pada kantor "ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM Dan Rekan" Alamat: Jalan HOP 1 NO. 58 Perum PT Badak Bontang, Kota Bontang, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/58/HK.02.1/8/ 2020/PN. Bon tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pernah sebagai Istri- Suami mulai dari tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya telah bercerai pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 116/AC/2020/PA.Botg;
2. Bahwa *Harta milik bersama* PENGGUGAT - TERGUGAT dikuasai sepihak oleh TERGUGAT diuraikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP :
 - 1) Pada tanggal 27 Juni 2014 Pembelian secara *kredit* 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris TRD Automatic dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP di Auto 2000 Jalan Jendral Sudirman, Balikpapan serta dilayani oleh Marketing Sdr Dedi Ramadian;
 - 2) Bahwa oleh karena transaksi dilakukan *pembelian secara kredit* yang harus dipenuhi syarat-syaratnya oleh PENGGUGAT meliputi :
 - a) Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Sdr. Astri Agustina dari PT BCA Finance Nomor Kontrak: 1030007705-PK-001 Tanggal 17 Juli 2014 dengan *fasilitas pembiayaan konsumen* sebesar Rp.155.873.507,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - b) Bukti pembayaran cicilan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris TRD Automatic dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP dari Rekening Bank BCA atas nama Sdr. Astri Agustina Nomor : 6705046518 ke BCA Finance setiap bulan mulai bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2018 (pembayaran cicilan kendaraan selama 48 / empat puluh delapan bulan).
 - c) Bukti Surat Keterangan Lunas Nomor:1030007705-SKL-001 Tanggal 19 Juli 2018 mobil dari BCA Finance atas nama Sdr. Astri Agustina;
 - d) Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari BCA Insurance No. Polis: 010802021300001 No. Sertipikat: 000452 Tanggal 18 Juli 2014 atas nama Sdr. Astri Agustina;
 - e) Sertifikat Asuransi Jiwa Kolektif Credit Protection Optima dari PT Asuransi Cigna, Jakarta Nomor Kontrak Konsumen: 1030007705-001 Tanggal 17 Juli 2014 atas nama Sdr. Astri Agustina;
 - f) Bukti transfer *UANG MUKA* dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1480004215672 milik Sdr. Astri Agustina ke Rekening Mandiri PT Astra Internasional (AUTO 2000 cabang Balikpapan Sudirman) dengan Nomor Rekening :1490089006029, *Yang Pertama sebesar: Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kedua sebesar*

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), sehingga Total Uang Muka dibayar sebesar Rp.110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah);
- g) Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : BAF/00029/KT4F/2014, Jakarta, 07-07-2014 atas nama Astri Agustina Jalan Nanas Blok Y-4 Nomor : 25 BTN PKT Rt.033 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, pembelian 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Yaris 1.5 -S-AT, Jenis : Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 1497 CC, Warna : Merah Metalic, Nomor Rangka : MHFKT9F32E6013699, Nomor Mesin : 1NZ -Z038177; Dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP atas nama Sdr. Astri Agustina;
- h) BPKB Kendaraan Bermotor Nomor : K-06824581 atas nama pemilik: Astri Agustina dan STNK mobil Toyota Yaris TRD Automatic dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP;
- 3) Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT dengan cara tipu muslihat / kecurangan sehingga PENGGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT yang kemudian dijual tanpa persetujuan PENGGUGAT, dengan kronologis sebagai berikut ;
- a) Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019 PENGGUGAT berencana untuk menjual mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T, Nomor Polisi KT 1145 DP Jenis/model Minibus, Tahun Pembuatan Tahun 2014, Isi Silinder 1.497, Warna Merah Metalik, No. Rangka: MHFKT9F 32E6013699, No. Mesin: INZ-Z038177 tersebut, namun pada malam harinya TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT anak-kunci mobil Toyota-Yaris beserta STNK Nomor Polisi KT-1145-DP atas nama ASTRI AGUSTINA, Jalan Nanas Blok Y-4 No.25 BTN PKT Rt.33 Kel. Belimbing Kota Bontang, serta BPKB No.K-06824581 atas nama ASTRI AGUSTINA dengan alasan untuk dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan mesin dan kemudian akan dilihat oleh calon pembeli;
- b) Bahwa selanjutnya mobil Toyota-Yaris tersebut dibawa TERGUGAT dan Rekan TERGUGAT atas nama Sdr. Barimen (Udin) dari rumah kediaman bersama PENGGUGAT-TERGUGAT di alamat Jalan Kecubung No. 11 PC-VI PKT Bontang;
- c) Bahwa semenjak periode bulan Mei 2019 hingga bulan Juni 2019 tersebut, TERGUGAT selalu menanyakan keberadaan dan status penjualan mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP tersebut kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT selalu menghindari dan mengatakan bahwa mobil tersebut masih berada di bengkel sdr. Barimen;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa sekitar bulan Juli 2019 tanggalnya-lupa PENGUGAT *mendapatkan informasi* bahwa mobil tersebut di jual lewat *Media Sosial Facebook* Bursa Barang Bontang (BBB) oleh Bapak Sadi Mulyono, dan kemudian PENGUGAT menanyakan kembali kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyebutkan bahwa mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP *tersebut sudah laku terjual*, namun mengelak ketika ditanya terkait nilai penjualan dan uang penjualan mobil tersebut;
- e) Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2019 TERGUGAT *selalu memberikan janji-janji* kepada PENGUGAT *terkait nilai penjualan dan uang penjualan mobil* tersebut sehingga PENGUGAT merasa dirugikan karena tidak pernah meyetujui nilai penjualan dan tidak menerima uang *penjualan mobil* tersebut;
- f) Bahwa karena tidak ada kejelasan dari TERGUGAT dan keadaan rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT semakin memburuk maka pada 17 November 2019 akhirnya terjadi pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT beserta orang tua penggugat, pada kesempatan tersebut TERGUGAT *telah berjanji akan mengembalikan uang penjualan mobil toyota yaris* KT 1145 DP pada akhir November 2019 namun TERGUGAT Beritikad Buruk tetap tidak mau menyerahkan *uang hasil penjualan mobil* tersebut kepada PENGUGAT;
- g) Bahwa PENGUGAT sekitar Bulan Desember 2019 berusaha melalui telepon menghubungi Sdr Barimen (Udin) dan Sdr Sadi Mulyono guna menanyakan mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas; Selanjutnya PENGUGAT pada akhirnya *suatu saat melalui pembicaraan hubungan telepon* dengan Sdr. Barimen (Udin) mengakui telah membeli mobil tersebut dari TERGUGAT sejumlah Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai (cash);
- b. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor.016/USP-KOP/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 PENGUGAT secara *PRIBADI* mengajukan pinjaman utang pada Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan secara cicilan/angsuran yang langsung di debet ke *pendapatan/gaji* PENGUGAT mulai dari *bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2022*, yang kemudian uang tersebut atas permintaan TERGUGAT dipergunakan untuk bisnis *transportasi layanan online* ataupun persewaan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transpor kendaraan / sedangkan uang tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, lagi-lagi tentang keberadaan uang tersebut jika PENGGUGAT menanyakan maka tidak ada jawaban yang pasti / jawaban plintat plintut (tidak jelas);
- c. PENGGUGAT secara *PRIBADI* berhutang kepada Bank Mandiri Loktuan menggunakan *fasilitas Kredit Tanpa Agunan* sejumlah Rp. 290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicilan selama 60 (enam puluh) Bulan dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2024 yang kemudian dipergunakan TERGUGAT untuk bisnis *transportasi layanan online* ataupun *persewaan transpor kendaraan*, keseluruhan uang tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, setiap PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT tentang keuangan bisnis tersebut maka TERGUGAT tidak memberikan penjelasan yang pasti / plintat plintut. Bahwa awalnya TERGUGAT ikut mengangsur angsuran cicilan sampai dengan bulan Juni 2019 dan selanjutnya setelah bulan Juli 2019 oleh karena TERGUGAT tidak membayar angsuran tersebut, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bontang menjadi *beban angsuran cicilan* PENGGUGAT;
3. Bahwa Perbuatan TERGUGAT berupa ;
- a. Menjual mobil Yaris KT 1145 DP tanpa persetujuan PENGGUGAT dan tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada PENGGUGAT, adalah perbuatan melawan hukum.
- b. Tidak memberitahukan / tidak transparan perkembangan usaha atas pengelolaan uang modal usaha rental mobil sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) pada uang tersebut berasal dari pinjaman pribadi PENGGUGAT pada adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Tidak memberitahukan / tidak transparan perkembangan usaha atas pengelolaan uang modal usaha rental mobil sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada uang tersebut berasal dari pinjaman pribadi PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa bukti-bukti PENGGUGAT sah dan berharga menurut hukum serta sangat kuat dan tak terbantahkan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
5. Bahwa sudah seharusnya apabila TERGUGAT sebagai pihak yang kalah maka TERGUGAT mengembalikan seluruh kerugian PENGGUGAT berikut keuntungan yang dapat diperhitungkan;
6. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan TERGUGAT tidak lalai melaksanakan putusan perkara a quo maka, TERGUGAT sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar uang *dwangsom* sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas akan dimasukkan dalam bundel harta bersama dan akan dibagi kepada PENGUGAT-TERGUGAT menurut hukum pada Pengadilan Agama Bontang.

Bahwa dengan uraian dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar pada persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT sejumlah uang;
 - a. sebesar Rp. 153.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) atas penjualan mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP kepada PENGUGAT.
 - b. sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT, hutang pinjaman Koperasi Karyawan PKT ("Kopkar PKT".
 - c. sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT, yang merupakan hasil pinjaman kredit tanpa agunan dari Bank Mandiri Loka;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan pihak Tergugat baik prinsipal dan kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, namun pada sidang hari Senin tanggal 18 Agustus 2020, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan adanya perubahan pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan telah menyerahkan surat Permohonan pencabutan gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah diperhitungkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI,S.H. Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp 180.000,- |
| - PNB | : Rp 20.000,- |
| - Materai | : Rp 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)